



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 117/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAUH

KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Proinsi/Komisi Independen Pemilihna Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA PAUH Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA PAUH Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAUH KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA PAUH Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : PAUH
• Padatanggal : 23 November 2020

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAUH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 117 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAUH
 KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI
 RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA PAUH KECAMATAN RAWAS ILIR
 KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALKAP PIRDAUS	L	DUSUN I DESA PAUH
2.	DERI ARIYANTO	L	DUSUN I DESA PAUH
3.	ANJAS PALENTINO	L	DUSUN I DESA PAUH
4.	ANDI SUHANDI SAPUTRA	L	DUSUN I DESA PAUH
5.	YORIS	L	DUSUN I DESA PAUH
6.	JOPANKA	P	DUSUN I DESA PAUH
7.	RATI SARI	P	DUSUN I DESA PAUH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KAMIL	L	DUSUN I DESA PAUH
2.	HIDAYAT ALHAKIM	L	DUSUN I DESA PAUH
3.	BOBI SAPUTRA	L	DUSUN I DESA PAUH
4.	BENI ISMAIL	L	DUSUN I DESA PAUH
5.	SUPRA	L	DUSUN I DESA PAUH
6.	MEIDIANA	P	DUSUN I DESA PAUH
7.	DEPI LESTARI,S.Pd	P	DUSUN I DESA PAUH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SADAR	L	DUSUN II DESA PAUH
2.	RIYAN VOLTA	L	DUSUN II DESA PAUH
3.	RIGEN	L	DUSUN II DESA PAUH
4.	REKI	L	DUSUN II DESA PAUH
5.	DESTA AGUSTINA	P	DUSUN II DESA PAUH
6.	YULITA MIRMARIDA	P	DUSUN II DESA PAUH
7.	NURHASANA	P	DUSUN II DESA PAUH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YASBUDAYA	L	DUSUN II DESA PAUH
2.	EFRANSYAH	L	DUSUN II DESA PAUH
3.	AHYAT	L	DUSUN I DESA PAUH
4.	SAPITRI	P	DUSUN II DESA PAUH
5.	GERI SELA	P	DUSUN I DESA PAUH
6.	OKTARIANI	P	DUSUN II DESA PAUH
7.	ESI SURAIDA	P	DUSUN I DESA PAUH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHRIM	L	DUSUN II DESA PAUH
2.	ARDIANSYAH	L	DUSUN II DESA PAUH
3.	HARMOKO	L	DUSUN II DESA PAUH
4.	BRULI	L	DUSUN I DESA PAUH
5.	DORESTA	P	DUSUN III DESA PAUH
6.	MEGA MUSTIKA,S.Pd	P	DUSUN I DESA PAUH
7.	SANGKUT SANTIKA	P	DUSUN II DESA PAUH

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YONDI ARSA	L	DUSUN III DESA PAUH
2.	PURBA SANTOSA,S.Pd	L	DUSUN III DESA PAUH
3.	AJEN SAPUTRA	L	DUSUN III DESA PAUH
4.	SUPRIYADI,S.Pd	L	DUSUN III DESA PAUH
5.	MASKONI	L	DUSUN III DESA PAUH
6.	HENGWA	L	DUSUN III DESA PAUH
7.	LISA HARIYANTI	P	DUSUN III DESA PAUH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARMADA	L	DUSUN III DESA PAUH
2.	HENDRI	L	DUSUN III DESA PAUH
3.	DARSA	L	DUSUN III DESA PAUH
4.	ERIK	L	DUSUN III DESA PAUH
5.	ROBET	L	DUSUN III DESA PAUH
6.	PIKRAN	L	DUSUN III DESA PAUH
7.	PAISAL PANJAITAN	L	DUSUN III DESA PAUH

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASPANHAR	L	TRANSLOK DESA PAUH
2.	ARKAT	L	DUSUN III DESA PAUH
3.	PANJI	L	TRANSLOK DESA PAUH
4.	DEDI	L	TRANSLOK DESA PAUH
5.	RIPANDA	L	TRANSLOK DESA PAUH
6.	KURNIA	L	TRANSLOK DESA PAUH
7.	PIJAI	L	TRANSLOK DESA PAUH

Ditetapkan di : Pauh

pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

